

## **RELASI ANTAR STAKEHOLDER DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RTRW 2010-2030: STUDI PEMERINTAH KOTA MALANG & KOTA BATU**

Alifia Putri Syafira, Dandi Yunas Nur Fanni, M. Nurul Huda Pradana P., Niken Dyah  
Nawang W., Rudy Anas Sofyan.

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang

Email: alifiaputrisyafira@gmail.com

### **Abstract**

Urban spatial planning is something that cannot be abandoned. As we know lately we often encounter mismatches between spatial planning and regulations that have been enacted. Basically, spatial planning cannot be separated from the availability of a Regional Spatial Plan (RTRW) as a reference for carrying out development. In the planning process the planning involves all stakeholders consisting of the government, private sector and the community. Therefore, this study will discuss how the relations between stakeholders in spatial politics towards RTRW Regional Regulation in Malang City and Batu City and how the implications of the relation to spatial planning in the two cities. This study uses a qualitative approach by means of descriptive analysis through data obtained both from literature studies and other documents that will be re-processed. Based on the results of the analysis of the two cities, it can be seen that stakeholder relations are limited to the process of "input" or merely channeling aspirations. Then it can be seen from the existence of these relations have implications for the dominance carried out by the Government of Malang City and Batu City.

**Keywords:** *Spatial Planning, Relations, Stakeholders*

### **Abstrak**

Penataan ruang kota merupakan hal yang tidak bisa ditinggalkan. Seperti yang kita ketahui belakangan ini sering kita jumpai ketidak sesuaian antara perencanaan penataan ruang dengan peraturan yang telah diberlakukan. Pada dasarnya penataan ruang tidak lepas dari ketersediaannya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai acuan untuk melaksanakan pembangunan. Dalam proses perencanaan perencanaannya melibatkan seluruh stakeholder yang beranggotakan pemerintah, swasta dan masyarakat. Maka dari itu penelitian ini akan membahas bagaimana relasi antara stakeholders dalam politik tata ruang terhadap Peraturan Daerah RTRW di Kota Malang dan Kota Batu serta bagaimana implikasi relasi terhadap tata ruang di kedua kota tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara deskriptif analisis yaitu melalui data-data yang diperoleh baik dari studi literatur maupun dokumen lain yang akan di olah kembali. Berdasarkan hasil analisis kedua kota tersebut dapat diketahui relasi stakeholders hanya sebatas dalam proses "input" atau sekedar penyaluran aspirasi. Maka dapat diketahui dari adanya relasi tersebut berimplikasi pada adanya dominasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang dan Kota Batu.

**Kata kunci :** *Tata Ruang, Relasi, Stakeholder*

---

### **PENDAHULUAN**

Pada saat ini, perkembangan wilayah perkotaan dapat dikatakan berkembang cukup pesat, pasalnya dalam wilayah perkotaan itu sendiri menunjukkan suatu wilayah yang terletak pada lokasi strategis, sehingga hal ini secara tidak langsung

memaparkan dimana wilayah perkotaan merupakan lokasi yang paling tepat untuk melakukan kegiatan produktif hal ini berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas, seperti dalam halnya masalah sarana dan prasarana, tenaga ahli, bahkan modal. Wilayah perkotaan bukan cuma soal pemusatan penduduk, tetapi juga

sebagai bagian dari upaya untuk mencapai target pembangunan baik itu pembangunan lokal hingga nasional. Apabila perkotaan tersebut memiliki fasilitas lengkap seperti sarana dan prasarana secara tidak langsung tentu hal ini akan memberikan daya tarik tersendiri yang akan menarik perpindahan penduduk. Apabila itu terjadi peningkatan jumlah penduduk tidak dapat dihindarkan, hal ini perlu di tunjang dengan ketersediaan dan kemampuan infrastruktur dari kota tersebut. Maka dari situ perlu adanya sebuah manajemen daerah perkotaan dengan harapan mampu memberikan atau menciptakan wilayah perkotaan yang lebih efektif dan efisien.

Dalam konteks penataan kota, penataan tata ruang kota merupakan hal yang tidak bisa ditinggalkan, pasalnya belakangan ini sering dijumpai adanya ketidaksesuaian antara perencanaan penataan ruang dengan peraturan yang telah diberlakukan. Seperti yang sering kita jumpai adalah ketidaksesuaian bangunan dengan fungsi lahan, bangunan liar, bahkan cenderung tidak memperhatikan penggunaan tanah. Pada dasarnya, perencanaan tata ruang ini tidak lepas dari ketersediaannya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota dimana, RTRW ini merupakan acuan bagi suatu kota untuk melaksanakan atau menyelenggarakan pembangunan. Dalam proses perencanaannya sendiri pasti melibatkan seluruh stakeholder yang beranggotakan pemerintah itu sendiri, swasta, dan juga masyarakat. Maka, perencanaan tata ruang adalah salah satu hasil dari perumusan kebijakan publik yang merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan yang berasal dari proses politik selama perumusan kebijakan tersebut dilakukan. Singkatnya, kegiatan ini merupakan sebuah problem solving yang berorientasikan pada kegunaannya di masa mendatang, serta pada pengalokasian sumber daya.

Melalui adanya kebijakan desentralisasi yang tercakup dalam pengembangan demokrasi dan otonomi daerah, Pemerintah kota kini memegang peran dan tanggungjawab atas perencanaan, penyelenggaraan, pemanfaatan, serta pengawasan dalam tata ruang kotanya sendiri. Melalui desentralisasi ini pula yang melahirkan suatu tuntutan politik local yang dapat memicu adanya tarik menarik kepentingan oleh Pemerintah Daerah, Kota bahkan lebih jauh lagi dengan terlibatnya para stakeholder yang berasal dari kelompok ekonomi, dan kelompok masyarakat. Maka dengan adanya saling tarik menarik kepentingan ini akan menyebabkan semakin rawannya kemunculan penyimpangan terhadap tata ruang. Dalam kota-kota berkembang seperti pada Kota Malang dan Kota Batu, dalam perumusan kebijakan khususnya kebijakan mengenai Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW) kerap dijumpai adanya realisasi yang tidak sesuai dengan perencanaan kebijakan atau RTRW tersebut. Dari sini kami beranggapan hubungan atau relasi antar stakeholder ini akan berimplikasi pada kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi terwujudnya Perda mengenai Rencana Tata Ruang dan Wilayah. Maka, kami mengangkat permasalahan tentang Relasi antar Stakeholder dalam Politik Tata Ruang terhadap Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kota Malang dan Kota Batu.

Tujuan dari pembuatan tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana relasi antar Stakeholders dalam politik tata ruang terhadap Peraturan Daerah RTRW di Kota Malang dan Kota Batu. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apa implikasi dari relasi tersebut terhadap Tata Ruang Kota di Kota Malang dan Kota Batu.

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang

dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007).

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai relasi antar stakeholder dalam politik tata ruang secara mendalam dan komprehensif. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi terhadap peraturan daerah mengenai RTRW.

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam pemecahan permasalahan termasuk jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai relasi antar stakeholder dalam politik tata ruang secara mendalam dan komprehensif.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam pengimplementasian suatu kebijakan pasti ada faktor yang menjadi syarat utama dalam keberhasilan dari adanya implementasi yaitu adanya komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi yang termasuk tata aliran kerja birokrasi. Dimana dari keempat faktor tersebut yang menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan. Namun

pada akhir Perang Dunia II berbagai penelitian administrasi negara yang menunjukkan bahwa ternyata agen administrasi publik tidak hanya dipengaruhi oleh mandat resmi, yang akan tetapi juga oleh tekanan dari kelompok kepentingan, anggota lembaga legislatif dan berbagai faktor dalam lingkungan politis. Adapaun dalam perspektif ilmu politik mendapat dukungan dari pendekatan sistem terhadap kehidupan berpolitik. Pendekatan ini yang seolah-olah mematahkan perspektif organisasi dalam administrasi publik dan mulai memberikan perhatian terhadap pentingnya input dari luar arena administrasi, seperti ketentuan administratif, perubahan preferensi publik, teknologi baru dan preferensi masyarakat. Perspektif ini fokus pada pertanyaan dalam analisis implementasi yakni seberapa jauh konsistensi antara output kebijakan dengan tujuannya.

Peran serta masyarakat dalam pengaturan tata ruang tercantum pada Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia, dalam tataran operasional peran serta masyarakat juga diatur dalam Undang-undang Penataan Ruang yaitu Nomor 26 Tahun 2007, dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Masyarakat Dalam Penataan Ruang, namun dalam penerapannya terdapat hambatan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal yang terdapat pada masyarakat itu sendiri yang mana kita kutip dari penelitian terdahulu. Faktor internal seperti rendahnya pendidikan, pemahaman, kesadaran implementatif, konsistensi, dan komitmen di kalangan masyarakat akan peran yang seharusnya dapat dilakukan, serta dari faktor eksternal seperti minimnya sosialisasi, kemudian pelibatan masyarakat yang hanya bersifat formalitas belaka. Dimana mekanisme pelibatan masyarakat tidak hanya pada tahap perencanaan saja, tetapi juga berperan dalam proses pemanfaatan, pengendalian ruang, serta perlu adanya pengawasan. Permasalahan yang seperti ini pun ada pada

kedua kota dalam penelitian kami yaitu Kota Malang dan Kota Batu.

Kita ambil contoh kasus pada peneliti terdahulu dalam jurnal dengan judul "Analisis Aktor yang Berperan dan Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Tata Ruang: Studi di Kabupaten Pandeglang" Stakeholder yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang paling besar adalah Bupati Pandeglang karena seluruh arah dan kebijakan tata ruang sangat tergantung dari Bupati. Stakeholder yang memiliki kepentingan kecil dan pengaruh besar dalam kebijakan tata ruang di Kabupaten Pandeglang adalah Investor (Pelaku Bisnis yang melakukan investasi dan mengurus perizinan tata ruang), Akademisi yang konsen dan memberikan kontribusi pemikiran dalam kebijakan tata ruang di Kabupaten Pandeglang dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memberikan perhatian khusus pada kebijakan tata ruang di Kabupaten Pandeglang. Aktor yang masuk dalam kriteria tersebut dikategorikan ke dalam aktor pendukung (Contest Setter). Dalam kebijakan tata ruang di Kabupaten Pandeglang aktor yang termasuk ke dalam kategori subyek (subjects), yaitu tidak aktor yang memiliki kepentingan besar dan pengaruh kecil sedangkan aktor yang masuk dalam kategori lain (Crowd) yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang kecil adalah wartawan (media massa). Kasus ini juga ketika kita kontekskan ke Kota Malang ini adalah hampir sama. Kota Malang contohnya, sekitar tahun 2005 kasus Mall Matos yang mana dalam peraturan daerah Kota Malang melanggar aturan kemudian Walikota Malang mengeluarkan Peraturan Walikota untuk membolehkan pembanguna tersebut. Sedangkan, kita pahami bersama bahwa ketika peraturan Wali Kota dihadapkan dengan Peraturan Daerah maka aturannya adalah peraturan wali kota gugur demi hukum. Namun tidak dilaksanakan demikian di Kota Malang.

Dalam proses implementasi kebijakan RTRW di Kota Malang maupun Kota Batu tidak terlepas dari adanya relasi semua pihak yang terkait (stakeholder) baik dari pihak internal maupun juga dari pihak eksternal yang juga berperan aktif dalam pelaksanaan program yang akan dan juga maupun sedang dilakukan. Relasi antara stakeholder dalam pengimplementasian kebijakan RTRW Kota Malang dan Kota Batu dapat dilihat dari adanya suatu partisipasi. Partisipasi sendiri merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pemilik kepentingan yang juga mempengaruhi dan berbagi pengawasan atas inisiatif dan juga keputusan suatu pembangunan serta adanya sumberdaya yang berdampak pada stakeholder. Bentuk nyata dalam adanya relasi stakeholder pada proses pengimplementasian kebijakan RTRW Kota Malang maupun Kota Batu yakni juga melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang juga melibatkan masyarakat dengan aktor pemerintah. Selain itu, bentuk relasi lain seperti adanya partisipasi masyarakat yang ada di dalam kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dan juga mengadakan sayembara juga seperti yang ada pada Kota Batu sendiri juga terkait dengan desain tata ruang wilayah sebagai bentuk peningkatan partisipasi di kalangan masyarakat.

Akan tetapi berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat, hanya sebatas dalam proses "input" seperti Musrenbang, FGD, dan proses menyampaikan pendapat atau aspirasi lainnya. Dalam tahap selanjutnya, justru kebanyakan tidak melibatkan peran ataupun partisipasi dari masyarakat. Sebagai contoh kita mengambil proses perumusan kebijakan RTRW pada Kota Batu, dimana dalam penetapan revisi kebijakan RTRW di Kota Batu sendiri tidak melibatkan adanya partisipasi dari masyarakat, sementara isi dari revisi Undang-Undang RTRW Kota Batu sendiri menuai

banyak kontroversi yang tidak sesuai dengan aspirasi ataupun harapan masyarakat. Salah satu contoh dari revisi UU yang menuai kontroversi adalah, adanya rencana pembangunan wisata buatan di wilayah BWK 3 (Kecamatan Bumiaji) dimana lokasi tersebut merupakan wilayah khusus konsevasi lingkungan. Sehingga melalui adanya rencana ini, secara tidak langsung akan menghilangkan kawasan konservasi lingkungan tersebut. Disinilah urgensi dari partisipasi masyarakat terhadap pemerintah salah satunya yaitu proses pengawasan, yang dimulai dari proses perumusan kebijakan hingga kebijakan tersebut ditetapkan, sehingga dari kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan tidak melenceng dari keinginan maupun harapan masyarakat kota tersebut.

Demikian pula yang terjadi di Kota Malang, terdapat sedikit perbedaan dengan yang terjadi Kota Batu. Di Kota Malang, perubahan peruntukan lahan terjadi di banyak wilayah sebagai contoh dalam pembangunan pemukiman dan kawasan industri serta pembangunan fasilitas umum yang memakan kawasan lainnya seperti kawasan RTH. Disisi lain pembangunan ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi target sasaran pembangunan. Tetapi perlu adanya pertimbangan mengenai kawasan-kawasan mana saja yang boleh atau tidak seharusnya menjadi objek dari pembangunan. Dalam peraturan perundang-undangan terkait, dikatakan bahwa RTH adalah Kawasan yang tidak dibenarkan untuk dialihfungsikan untuk pembangunan atau kegiatan lainnya. RTH sendiri mencakup Kawasan taman, hutan kota, jalur hijau, makan, lahan konservasi, serta lapangan olahraga. Pada Kota Malang sendiri dijumpai adanya pengurangan luas dari Ruang Terbuka hijau (RTH) pada tahun 2018 terdata hanya sebesar 12,20% dari luas Kota Malang, yang mana dalam RTRW Kota Malang tertera pada pasal 45 ayat 4 dan ayat 5 bahwa untuk Ruang Terbuka Hijau Pemerintah Kota Malang harus menyediakan

kurang lebih seluas 2350ha atau 20% dari luas Kota Malang.

Dari hal tersebut, dapat kita analisis dimana terdapat pengurangan jumlah dari RTH mungkin dapat dikarenakan adanya pengalihan atau perubahan peruntukan kawasan lama ke kawasan baru, tetapi juga perlu adanya pertimbangan secara matang mengenai perubahan atau peruntukan kawasan tersebut dapat dipertanggung jawabkan pemerintah dan apakah kedepannya akan memberikan dampak yang lebih baik bagi masyarakat. Kembali ke relasi antara pemerintah dengan masyarakat, dimana dalam kasus ini menggambarkan pentingnya peran dari masyarakat yaitu sebagai kontrol Pemerintah dalam bentuk pengawasan dari implementasi kebijakan RTRW Kota Malang.

Berdasarkan hasil analisis dari kedua kota di atas yaitu Kota Malang dan Kota Batu, apabila dikaitkan dengan relasi antara stakeholder khususnya di dalam politik tata ruang (Peraturan Daerah RTRW) maka dapat kita ketahui bahwasannya bentuk relasi dari pemerintah dengan masyarakat kedua kota tersebut hanya sebatas dalam proses "input" atau sekedar penyaluran aspirasi. Dimana dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan terdapat beberapa faktor yang dikemukakan oleh Edward III (1984) salah satunya adalah komunikasi. Sedangkan menurut Peter de Leondan Linda deLeon (2001) salah satu pemikirannya memaparkan bahwa variabel perilaku dari aktor pelaksana implementasi kebijakan yang lebih menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa untuk menunjang keberhasilan implementasi kebijakan, perlu adanya komunikasi yang baik antar kedua stakeholder. Komunikasi yang dimaksud disini adalah kedua stakeholder tidak hanya melakukan komunikasi dalam konteks penyaluran aspirasi saja (FGD, Musrenbang) tetapi juga dalam proses atau tahap

selanjutnya. Selain itu, masyarakat juga perlu berpartisipasi dalam proses pengawasan dan mengontrol jalannya implementasi kebijakan.

Maka dari relasi antara kedua stakeholder tersebut, dapat kita ketahui bahwa dalam proses implementasi kebijakan RTRW yang terjadi di Kota Malang dan Kota Batu berimplikasi pada adanya dominasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang dan Kota Batu. Hal ini dikarenakan proses partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat di kedua kota tersebut terkait kebijakan RTRW hanya sekedar proses penyampaian aspirasi saja, seperti FGD dan Musrenbang. Selebihnya dalam proses penetapan dan implementasi kebijakan RTRW cenderung dilakukan secara sepihak oleh pemerintah. Oleh karenanya, perlu adanya fungsi pengawasan dan control terhadap pemerintah untuk menciptakan relasi antara pemerintah dan Masyarakat yang bersifat egaliter atau setara. Terlepas dari kesetaraan dalam relasi tersebut, sebenarnya Pemerintah telah membuka ruang untuk menyalurkan aspirasi dari masyarakat agar menciptakan hubungan yang lebih demokratis. Tetapi sayangnya masyarakat hanya antusias dalam proses penyaluran aspirasi saja.

### **KESIMPULAN**

Relasi antar Stakeholder dalam Politik Tata Ruang terhadap Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah terkhususnya yang ada pada Pemerintah Kota Malang dan Kota Batu sangat diperlukan, dalam mewujudkan partisipasi masyarakat dan pemerintah di kedua kota. Partisipasi yang kemudian diinginkan oleh kita bersama adalah partisipasi yang demokratis. Maksud dari partisipasi yang demokratis adalah sebagaimana yang dicontohkan dan juga diterapkan oleh kedua Kota dalam penelitian kali ini yaitu Kota Malang dan Kota Batu. Partisipasi yang demokratis yang dicontohkan oleh kedua kota ini adalah Musrenbang dan FGD. Inilah bentuk sederhana partisipasi

masyarakat dengan pemerintah yang demokratis dan sederhana tetapi mengesankan.

Maka dari relasi antara kedua stakeholder tersebut, dapat kita ketahui bahwa dalam proses implementasi kebijakan RTRW yang terjadi di Kota Malang dan Kota Batu berimplikasi pada adanya dominasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang dan Kota Batu. Hal ini dikarenakan proses partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat di kedua kota tersebut terkait kebijakan RTRW hanya sekedar proses penyampaian aspirasi saja, seperti FGD dan Musrenbang. Selebihnya dalam proses penetapan dan implementasi kebijakan RTRW cenderung dilakukan secara sepihak oleh pemerintah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggoro, L. D. (2016). Identifikasi Partisipasi Stakeholders dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok Tahun 2012-2032. *Jurnal Online Mahasiswa (Jom) Bidang Perencanaan Wilayah & Kota*, 1(1).
- Despica, R. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah Untuk Pembangunan Wilayah Kota Padang. *Jurnal Spasial*, 1(2).
- Dwisandhyoko, H. R., & Rachmawati, R. (2016). Peran Serta Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Bumi Indonesia*, 5(2).
- Groenendijk L. 2003. Stakeholders analysis or stakeholder engagement in government program. [Internet]. 12:35 [Diunduh 2012 September 21]. [www.itc.nl/library/papers\\_2003/tech\\_rep/groenendijk.pdf](http://www.itc.nl/library/papers_2003/tech_rep/groenendijk.pdf).
- Hakim, A. L. (2019). Analisis Aktor yang Berperan Dan Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Tata Ruang: Studi Di Kabupaten Pandeglang. *The Indonesian Journal Of Public Administration (Ijpa)*, 5(1).

- Hastuti, H. (2011). Penelitian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pengaturan Tata Ruang. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- Sutiyoso, B. U. Analisis Kebijakan Prinsip Governance dan Aktor Melalui Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam Perencanaan Kota. *Spirit Publik*, 12(1), 45-56.
- Suyeno, S., & Sekarsari, R. W. (2018). Analisis Kebijakan Pengaturan Tata Ruang (Studi Tentang Analisis RTRW Di Kota Malang). *JU-ke (Jurnal Ketahanan Pangan)*, 2(1), 44-65.
- Oktaviani, S. Sharuddin. 2013. Hubungan peran stakeholders dengan partisipasi masyarakat dalam program agropolitan Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor. *Jurnal Sodality*. [Internet]. [dikutip 29 April 2018], 1(3), 231-246.
- Kaltsum, A. U. (2018). Politik Tata Ruang (Relasi Kekuasaan antara Eksekutif dan Legislatif Dalam Penerbitan Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Kabupaten Gowa).
- Prianto, A. L. (2017). *Dinamika Tata Pemerintahan Daerah Dalam Formulasi Kebijakan Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Wibowo, R. F., & Rostyaningsih, D. (2016). Analisis Aktor Implementasi dalam Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang (Studi Kasus di Kecamatan Gunungpati). *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(4), 17-32.